BAB III

PENERAPAN PASAL 310
MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL
DUNIA, LUKA BERAT, LUKA RINGAN DAN KERUSAKAN BARANG

A. Deskripsi Kasus

Untuk mendukung data dalam membahas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah, maka perlu dipaparkan kasus kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri bangil yang menyebabkan empat orang korban meninggal dunia, empat orang mengalami luka berat dan satu orang mengalami luka ringan dan kerusakan barang yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap dengan deskripsi kasus sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa berangkat dari sawah hendak pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda No. Pol. DD 6519 AG tidak dilengkapi SIM dan STNK yang melintas bergerak dari arah Selatan menuju ke Utara dengan kecepatan 40-50 km per jam masuk perseneling gigi empat, namun kelengkapan sepeda motor terdakwa tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik serta sepeda motor terdakwa tidak memiliki lampu depan hanya menggunakan lampu gantung yang tidak dapat berfungsi dengan baik, lalu tiba-tiba terjadi tabrakan antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor dari arah berlawanan yang dikendarai oleh korban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syamsir yang berboncengan dengan Lel. Muh. Wahid dengan perkenan antara setir sepeda motor terdakwa dengan setir sepeda motor korban dan akibat benturan tersebut korban Syamsir terlempar dan tidak sadarkan diri dan terdakwa juga terjatuh di tengah jalan dan juga sadarkan diri;

Selanjutnya datang masyarat sekitar tempat kejadian dan menolong korban bersama terdakwa dan membawa korban serta terdakwa ke puskesmas Lanrisang, namun korban kemudian dirujuk ke rumah sakit umum Lasinrang dan sekitar pukul 03.00 wita korban Syamsir meninggal dunia di rumah sakit Lasinrang Pinrang;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Syamsir menderita luka dan meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum nomor: 095/RSUL/VER/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang ditandatangani dr Heriyanti Amran, Dokter pada Rumah Sakit Umum Lasinrang Pinrang yang pada hasil pemeriksaan ditemukan:

1. Luka terbuka pada kepala samping kiri ukuran panjang tiga centimeter lebar
2. satu centimeter dalam setengah sentimeter;
3. Luka terbuka pada alis kiri ukuran panjang empat centimeter, lebar dua centimeter dalam setengah centimeter;
4. Hematom pada kedua mata;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Lecet pada pipi kiri ukuran panjang lima centimeter lebar dua centimeter disertai luka terbuka ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter
6. dalam setengah sentimeter;
7. Luka terbuka pada bibir bagian bawah dalam ukuran panjang dua centimeter lebar satu centimeter dalam setengah sentimeter;
8. Lecet pda dahi kanan ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter;
9. Lecet pada hidung ukuran panjang dua centimeter lebar satu centimeter;
10. Lecet pada siku kanan ukuran panjang dua centimeter lebar satu centimeter;
11. Lecet pada bahu kiri ukuran panjang sepuluh centimeter lebar lima centimeter;
12. Lecet pada jari kelima kaki kiri ukuran panjang dua centimeter lebar satu

    centimeter;

B. Keterangan Saksi

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya jaksa penuntut umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan Agamanya, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi MUH. WAHID Bin BASMAN,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2015 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Kampung Padang Lampe, Desa Samalue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
b. Bahwa awalnya saksi membonceng korban SYAMSIR dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha VEGA R No. Pol DD 4259 NH yang berangkat dari Mesjid Al Munawir, saksi dan korban SYAMSIR singgah di Pertamina untuk mengisi bensin lalu korban SYAMSIR mmebonceng saksi menuju Sumpang Sadang bergerak dari arah Utara ke Selatan;
c. Bahwa saat di daerah Padang Lampe korban SYAMSIR menghindari lubang sehingga agak ke kanan, saksi tidak melihat ada lampu kendaraan atau sepeda motor lalu tiba-tiba terjadi benturan barulahsaksi sadar bahwa ada motor yang datang dari Utara ke Selatan;
d. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka terbuka pada pipi kanan, luka terbuka pada kepala samping kiri dan luka terbuka pada dagu;
e. Bahwa saksi tidak mengetahui luka yang dialami oleh korban SYAMSIR dan selang 2 (dua) hari kemudian saksi mengetahui kalau korban SYAMSIR meninggal dunia;
f. Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengendarai sepeda motor Legenda No. Pol DD 6519 NH;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Bahwa saat kejadian cuacanya cerah, malam hari, jalanan lurud beraspal dan arus lalu lintas agak sepi;

h. Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

2. Saksi HAMMSARI Bin P. TIMBANG,

a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2015 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Kampung Padang Lampe, Desa Samalue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang telah terjadi kecelakaan lalu lintas;

b. Bahwa awalnya saksi sedang nonton tv dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian, tiba-tiba saksi mendengar suara benturan lalu saksi keluar dan melihat ada 2 (dua) sepeda motor yang masih tergeletak di tengah jalan bersama pengendaranya, lalu datang orang dan mengenali korban SYAMSIR;

c. Bahwa kemudian masyarakat mengangkat korban SYAMSIR dan di antar ke Puskesmas, saksi melihat korban SYAMSIR mengalami luka pada bagian kepala dan tidak sadarkan diri;

d. Bahwa sekitar pukul 04.00 wita saksi mendengar kalau korban SYAMSIR meninggal dunia;

e. Bahwa saat kejadian cuacanya cerah, malam hari, jalanan lurud beraspal dan arus lalu lintas agak sepi;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

C. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP KASUS KELALAIAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA, LUKA BERAT, LUKA RINGAN DAN KERUSAKAN BARANG

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mengajukan Terdakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap subyek hukum baik pribadi kodrati maupun pribadi hukum pengemban hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan definisi diatas, penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwa bernama NURDIN Bin BUDU , orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan (dan bukan orang lain selain Terdakwa) sebagaimana dalam tempus dan locus delicti pada pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2015 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Kampung Padang Lampe, Desa Samalue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona dan unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal
dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ (Lalu lintas angkutan jalan) yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan tidak disengaja melihat kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang hati-hati, lupa amat kurang perhatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ (Lalu lintas angkutan jalan) yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan tidak disengaja melihat kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang hati-hati, lupa amat kurang perhatian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban SYAMSIR terluka dan meninggal dunia hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum nomor: 095/RSUL/ VER/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang ditandatangani dr Heriyanti Amran, Dokter pada Rumah Sakit Umum Lasinrang Pinrang yang pada hasil pemeriksaan ditemukan:

a. Luka terbuka pada kepala samping kiri ukuran panjang tiga centimeter lebar satu centimeter dalam setengah sentimeter;
b. Luka terbuka pada alis kiri ukuran panjang empat centimeter, lebar dua centimeter dalam setengah centimeter;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hematom pada kedua mata;
d. Lecet pada pipi kiri ukuran panjang lima centimeter lebar dua centimeter disertai luka terbuka ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam setengah sentimeter;
e. Luka terbuka pada bibir bagian bawah dalam ukuran panjang dua centimeter lebar satu centimeter dalam setengah sentimeter;
f. Lecet pda dahi kanan ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter;
g. Lecet pada hidung ukuran panjang dua centimeter lebar satu centimeter;
h. Lecet pada siku kanan ukuran panjang dua centimeter lebar satu centimeter;
i. Lecet pada bahu kiri ukuran panjang sepuluh centimeter lebar lima centimeter;
j. Lecet pada jari kelima kaki kiri ukuran panjang dua centimeter lebar satu centimeter;

Kesimpulan: keadaan tersebut di duga disebabkan oleh trauma benda tumpul; Dan surat keterangan meninggal dunia atas nama Syamsir Nomor 917/RSUL/ VII/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Heriyanti Amran tanggal 02 Juli 2015;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dakwaan kesatu tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf yang meniadakan kesalahan dan pertanggungan jawab pidana, sedangkan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari perbuatan Terdakwa;

D. Hal-hal yang Meringankan dan Memberatkan

1. Hal-hal yang Memberatkan
   a. Bahwa perbuatan Terdakwa membahayakan pengguna jalan lainnya;
   b. Bahwa perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain.
2. Hal-hal yang Meringankan
   a. Bahwa Terdakwa mengakui dan
   b. menyesali perbuatannya;
   c. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
   d. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
   e. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah telah dipandang tepat dan adil serta setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan maka masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa waktunya lebih lama dari pada masa penahanannya maka Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda No. Pol DD 6519 AG;
b. 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol DD 4259 AG;

Karena diperoleh dan milik dari orang lain, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang;

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No. 4 Tahun 2004, Undangundang No. 8 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 2 tahun 1986, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

E. Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NURDIN Bin BUDU telah terbukti secara sah dann meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURDIN Bin BUDU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda No. Pol DD 6519 AG;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol DD 4259 AG; Dikembalikan kepada yang berhak;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 oleh kami: ANDI NAIMMI M A SH selaku Hakim Ketua Majelis, YENNY W., P., SH., MH., dan ANDI NUR HASWAH SH masing-masing selaku Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh ARFAN SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang dan dihadiri M. FARID SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang serta dihadiri oleh Terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id